



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN**



SEKOLAH TINGGI PARIWISATA MATARAM (STP MATARAM)

**TENTANG
IMPLEMENTASI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT) DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR: 396/UNWAR/PD-15/2022

NOMOR: A-059/STP-M/A.9/II/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-02-2022), bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.** : Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkak Denpasar-Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Dr. Halus Mandala, M.Hum** : Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram (STP Mataram), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STP Mataram yang berkedudukan di Jalan Panji Tilar Negara No. 99x, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama – sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang implementasi Tridarma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

DASAR PERTIMBANGAN

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
8. STATUTA.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** di wilayah **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Tujuan diadakan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal kerja sama yang saling memberikan manfaat dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka sinergi, kebersamaan, dan kemitraan.

PASAL 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Obyek dan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan
2. Penelitian dan Publikasi Ilmiah
3. Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Manajemen Kelembagaan
6. Kerjasama Internasional

PASAL 3
PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 2) Dalam pelaksanaan teknis sebagaimana disebut ayat (1) **PIHAK PERTAMA** menunjuk dan menugaskan serta menguasai kepada perwakilan dari **PIHAK PERTAMA** sedangkan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk lembaga yang dimiliki **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja akan diatur sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;

- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Mataram, 10 Februari 2022



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK.



Dr. Halus Mandala, M.Hum